



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARMINTO Bin RAMIN
Tempat lahir : Blora
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dringo RT / RW 01/01 Kecamatan Todanan
Kabupaten Blora;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan 06 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMINTO Bin RAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" melanggar pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMINTO Bin RAMIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan di potong masa tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 2 (Dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR warna hitam NOPOL K-3446-SN, NOKA MH2509002AJ577352 dan NOSIN5D9-577418 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
 - ❖ 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M3
 - ❖ 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M3
 - ❖ 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan ukuran panjang 200 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,045 m3

Dirampas untuk negara Cq PERHUTANI KPH BLORA

- ❖ 1 (satu) buah gergaji potong dengan panjang 50 cm gagang dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu dan lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar didalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SARMINTO Bin RAMIN pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Turut Ds Gunung Kecamatan Todanan Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja melakukan penebangan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa masuk ke kawasan hutan Gelam Turut Tanah Desa Gunung Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dengan maksud menebang kayu jati, sesampainya dalam hutan tepatnya di petak 72 terdakwa melihat pohon jati yang tegak lurus dan sesuai dengan yang keinginannya, maka selanjutnya terdakwa mengeluarkan gergaji ekrek yang sudah dipersiapkannya dari rumah kemudian mulai menebang pohon jati tersebut;

Selanjutnya setelah pohon tersebut roboh, terdakwa mulai memotong batang kayu jati tersebut dengan ukuran panjang 200 cm kemudian 1 (satu) potong kayu tersebut terdakwa dinaikkan ke atas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan NOPOL K 3646 SN milik terdakwa dengan maksud untuk diangkut ke rumah terdakwa di Desa Dringo Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, namun dalam perjalanannya di Desa Gunung Kecamatan Todanan terdakwa bertemu dengan mobil patroli Polisi Hutan KPH dan diamankan ke Polsek Todanan dan selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dan pengecekan ke rumah milik terdakwa di pekarangan rumahnya ditemukan total 12 (dua belas) batang kayu jati yang sebelumnya sudah ditebang oleh terdakwa di hutan petak 72 RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M3;
- ❖ 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M3;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) batang kayu gelondongan ukuran 200 cm diameter 16 cm volume 0,045 M3

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penebangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang PERHUTANI RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora mengalami kerugian kehilangan aset pohon jati sebanyak 12 pohon yang belum umur siap tebang atau dengan nilai kerugian sebesar Rp 2.022.976 (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SARMINTO Bin RAMIN pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Turut Ds Gunung Kecamatan Todanan Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa masuk ke kawasan hutan Gelam Turut Tanah Desa Gunung Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dengan maksud menebang kayu jati, sesampainya dalam hutan tepatnya di petak 72 terdakwa melihat pohon jati yang tegak lurus dan sesuai dengan yang keinginannya, maka selanjutnya terdakwa mengeluarkan gergaji ekrek yang sudah dipersiapkannya dari rumah kemudian terdakwa mulai menebang pohon jati tersebut;

Selanjutnya setelah pohon tersebut roboh, terdakwa mulai memotong batang kayu jati tersebut dengan ukuran panjang 200 cm kemudian 1 (satu) potong kayu tersebut terdakwa dinaikkan ke atas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan NOPOL K 3646 SN milik terdakwa dengan maksud untuk diangkut ke rumah terdakwa di Desa Dringo Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, namun dalam perjalanannya di Desa Gunung Kecamatan Todanan terdakwa bertemu dengan mobil patroli Polisi Hutan KPH dan setelah dilakukan interogasi oleh petugas POLHUT mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan kepada petugas sehingga terdakwa diamankan ke Polsek Todanan

Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan dilakukan pengecekan ke rumah milik terdakwa di pekarangan rumahnya ditemukan total 12 (dua belas) batang kayu jati yang berasal dari kawasan hutan Gelam Turut Tanah Desa Gunung Kecamatan Todanan Kabupaten Blora namun tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Adapun perincian 12 batang kayu jati adalah sebagai berikut:

- ❖ 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M3;
- ❖ 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M3;
- ❖ 1 (satu) batang kayu gelondongan ukuran 200 cm diameter 16 cm volume 0,045 M3

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PERHUTANI RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora mengalami kerugian kehilangan aset pohon jati sebanyak 12 pohon yang belum umur siap tebang atau dengan nilai kerugian sebesar Rp 2.022.976 (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Widada Bin Sabar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu dikawasan hutan tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 18.00 wib di jalan turut Ds Gunung Kecamatan Todanan Kabupaten Blora yang dilakukan oleh terdakwa SARMINTO Bin RAMIN;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu sedang melaksanakan patroli jalan kaki di hutan petak 82 RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora mendengar suara pohon roboh dan saat mendekat ke arah suara melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor mengangkut kayu jati menuju ke arah jalan besar;
- Bahwa selanjutnya saksi mengejar terdakwa namun tidak berhasil dan menginformasikan kepada petugas Polmob KPH Blora yang sedang patrol untuk melakukan penghadangan termasuk didalamnya saksi ADHI SAPUTRO
- Bahwa petugas patroli berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi dihubungi oleh saksi ADHIO SAPUTRO untuk merapat ketempat penangkapan dan saksi menuju ketempat penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan ukuran panjang 200 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,045 m³ yang diangkut diatas motor Yamaha Vega ZR warna hitam NOPOL K-3446-SN dan atas pengakuan terdakwa batang pohon tersebut diambil dari kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora;
- Bahwa pada saat ditanyakan terdakwa pada saat membawa kayu jati tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah menebang kayu jati kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gergaji besi yang gagangnya terbuat dari kayu dan hasil kayu tersebut disimpan di rumah;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan penyidik Polsek Todanan dan anggota patrol melakukan pengembangan dan pengecekan ke rumah terdakwa dan dirumah terdakwa ditemukan
 - 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M³;
 - 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M³;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan mengaku kayu-kayu tersebut berasal dari RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan anggota POLHUT telah melakukan pengecekan terhadap sisa tonggak sebanyak 5 tonggak yang dipotong dan didapatkan kesamaan corak kayu dan bekas potongan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KPH Blora mengalami kerugian sebesar Rp 2.022.976 (Dua Juta Dua Puluh DUa Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sujito Bin Warijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menguasai dan mengangkut atau memiliki hasil hutan berupa kayu jati tanpa dilengkapi surat sah hasil hutan pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 18.00 wib di jalan turut Ds Gunungan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melaksanakan patrol mobil bersama dengan saksi ADHI SAPUTRO dan diberi kabar oleh saksi WIDODO bahwa ada seseorang yang habis memotong kayu jati dan diangkut dengan motor menuju kearah Desa Gunungan Kec Todanan Kab Blora;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan petugas yang berpatroli melakukan pengejaran dan penghadangan dan di jalan menuju Ds Gunungan didapati terdakwa sedang membawa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan ukuran panjang 200 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,045 m3 dengan sarana angkut berupa motor Yamaha Vega ZR warna hitam NOPOL K-3446-SN dan atas pengakuan terdakwa batang pohon tersebut diambil dari kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora;
- Bahwa saksi WIDODO datang ketempat penangkapan untuk memastikan apakah orang yang dikejanya di petak 72 adalah terdakwa dan setelah melihat ciri-cirinya benar orang tersebut adalah terdakwa
- Bahwa pada saat ditanyakan terdakwa pada saat membawa kayu jati tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah menebang kayu jati kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gergaji besi yang gagangnya terbuat dari kayu dan hasil kayu tersebut disimpan di rumah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan penyidik Polsek Todanan dan anggota patrol melakukan pengembangan dan pengecekan ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M3 dan 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M3;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan mengaku bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora
- Bahwa saksi dan anggota POLHUT telah melakukan pengecekan terhadap sisa tonggak sebanyak 5 tonggak yang dipotong dan didapatkan kesamaan corak kayu dan bekas potongan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KPH Blora mengalami kerugian sebesar Rp 2.022.976 (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Adi Saputro Bin Winadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menguasai dan mengangkut atau memiliki hasil hutan berupa kayu jati tanpa dilengkapi surat sah hasil hutan pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 18.00 wib di jalan turut Ds Gunung Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melaksanakan patrol mobil bersama dengan saksi SUJITO dan diberi kabar oleh saksi WIDODO bahwa ada seseorang yang habis memotong kayu jati dan diangkut dengan motor menuju kearah Desa Gunung Kec Todanan Kab Blora;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan petugas yang berpatroli melakukan pengejaran dan penghadangan dan di jalan menuju Ds Gunung didapati terdakwa sedang membawa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan ukuran panjang 200 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,045 m3 dengan sarana angkut berupa motor Yamaha Vega ZR warna hitam NOPOL K-3446-SN dan atas pengakuan terdakwa batang pohon tersebut diambil dari kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WIDODO datang ketempat penangkapan untuk memastikan apakah orang yang dikejanya di petak 72 adalah terdakwa dan setelah melihat ciri-cirinya benar orang tersebut adalah terdakwa
- Bahwa pada saat ditanyakan terdakwa pada saat membawa kayu jati tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah menebang kayu jati kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gergaji besi yang gagangnya terbuat dari kayu dan hasil kayu tersebut disimpan di rumah;
- Bahwa saksi bersama dengan penyidik Polsek Todanan dan anggota patrol melakukan pengembangan dan pengecekan ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M3 dan 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M3;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan mengaku bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora
- Bahwa saksi dan anggota POLHUT telah melakukan pengecekan terhadap sisa tonggak sebanyak 5 tonggak yang dipotong dan didapatkan kesamaan corak kayu dan bekas potongan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KPH Blora mengalami kerugian sebesar Rp 2.022.976 (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarminto Bin Ramin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 18.00 wib di jalan turut Ds Gunung Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Dan ditangkap oleh Petugas POLHUT diantaranya saksi SUJITO dan saksi ADHI SAPUTRO sedang membawa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan ukuran panjang 200 cm diameter 16 cm

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla



dengan kubikasi 0,045 m³ dengan sarana angkut berupa motor Yamaha Vega ZR warna hitam NOPOL K-3446-SN dan atas pengakuan terdakwa batang pohon tersebut diambil dari kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora

- Bahwa terdakwa mengakui selama 4 (empat) hari telah menebang pohon jati di petak 72 kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora dengan menggunakan alat gergaji ekrek yang gagangnya terbuat dari kayu namun di hari terakhir terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa dan ditemukan kayu jati yang berasal dari petak 72 kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora berupa 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M³ dan 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M³;
- Bahwa jumlah pohon jati yang ditebang oleh terdakwa ada 4 batang (sesuai dengan tonggak yang ditemukan petugas)
- Bahwa terdakwa menebang, mengangkut dan menyimpan kayu jati dari kawasan hutan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat yang sah;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu jati dikawasan hutan tersebut untuk kepentingan membuat kusen dan jendela;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR warna hitam NOPOL K-3446-SN, NOKA MH2509002AJ577352 dan NOSIN5D9-577418 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M³
- 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M³
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan ukuran panjang 200 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,045 m³
- 1 (satu) buah gergaji potong dengan panjang 50 cm gagang dari kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 18.00 wib di jalan turut Ds Gunungan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Terdakwa Sarminto Bin Ramin telah ditangkap oleh anggota Polhutmob KPH Blora karena sedang membawa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan ukuran panjang 200 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,045 m³ dengan sarana angkut berupa motor Yamaha Vega ZR warna hitam NOPOL K-3446-SN dan atas pengakuan terdakwa batang pohon tersebut diambil dari kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora;
- Bahwa terdakwa mengakui selama 4 (empat) hari telah menebang pohon jati di petak 72 kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora dengan menggunakan alat gergaji ekrek yang gagangnya terbuat dari kayu namun di hari terakhir terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa dan ditemukan kayu jati yang berasal dari petak 72 kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora berupa 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M³ dan 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M³;
- Bahwa terdakwa Sarminto Bin Ramin menebang, mengangkut dan menyimpan kayu jati dari kawasan hutan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat yang sah;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu jati dikawasan hutan tersebut untuk kepentingan membuat kusen dan jendela;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KPH Blora mengalami kerugian sebesar Rp 2.022.976 (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan mengalami kerugian kerusakan lingkungan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu PERTAMA melanggar pasal melanggar 12 huruf b Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan atau KEDUA melanggar pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 maka ‘Setiap orang’ yang dimaksud disini adalah mengacu kepada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Sarminto Bin Ramin dengan segala identitas dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki adalah serangkaian aktivitas yang bersifat alternatif mencakup kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki, namun juga meliputi cara dan sarana transportasi yang digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Yang tidak dilengkapi secara bersama adalah Kegiatan pengangkutan yang dilakukan tidak ada dokumen pendukungnya, sedangkan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 18.00 wib di jalan turut Ds Gunung Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Terdakwa Sarminto Bin Ramin telah ditangkap oleh anggota Polhutmob KPH Blora karena sedang membawa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan ukuran panjang 200 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,045 m3 dengan sarana angkut berupa motor Yamaha Vega ZR warna hitam NOPOL K-3446-SN dan atas pengakuan terdakwa batang pohon tersebut diambil dari kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora. Dan pada saat dinterogasi terdakwa mengakui selama 4 (empat) hari telah menebang pohon jati di petak 72 kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora dengan menggunakan alat gergaji ekrek yang gagangnya terbuat dari kayu namun di hari terakhir terdakwa ditangkap oleh petugas. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa dan ditemukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati yang berasal dari petak 72 kawasan hutan RPH Gelam BKPH Ngawenombo KPH Blora berupa 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M3 dan 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M3. Adapun terdakwa Sarminto Bin Ramin menebang, mengangkut dan menyimpan kayu jati dari kawasan hutan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat yang sah;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Perhutani KPH Blora mengalami kerugian sebesar Rp 2.022.976 (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan kerugian kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa terungkap jika maksud dan tujuan terdakwa mengangkut kayu jati tersebut untuk kepentingan membuat kusen dan jendela;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena di dalam Pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR warna hitam NOPOL K-3446-SN, NOKA MH2509002AJ577352 dan NOSIN5D9-577418 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

Oleh karena merupakan sarana dalam mewujudkan perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekinomis maka sudah selayaknya **Dirampas untuk negara**

- ❖ 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M3
- ❖ 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M3
- ❖ 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan ukuran panjang 200 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,045 m3

Oleh karena merupakan obyek perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa serta sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya **Dirampas untuk negara cq. Perhutani KPH Blora**

- ❖ 1 (satu) buah gergaji potong dengan panjang 50 cm gagang dari kayu

Oleh karena merupakan alat yang dipakai dalam mewujudkan perbuatan pidana maka sudah selayaknya **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perhutani KPH Blora;
- Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan telah dilakukan pembinaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Blora juga menerapkan protokol kesehatan diantaranya physical distancing dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi/keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Salus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Dirjen Badilum 379 tahun 2020 serta SEMA Nomor 1 tahun 2020 serta dengan mempertimbangkan alasan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan secara telekonferensi beralasan hukum dan dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No. 4 tahun 2020 tentang tata cara sidang perkara pidana secara elektronik;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARMINTO Bin RAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (Dua) Bulan, denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR warna hitam NOPOL K-3446-SN, NOKA MH2509002AJ577352 dan NOSIN5D9-577418 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

Dirampas untuk negara

- ❖ 7 (tujuh) batang kayu jati dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,231 M3
- ❖ 4 (empat) batang kayu dengan ukuran per batang 150 cm diameter 16 cm volume 0,088 M3
- ❖ 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan ukuran panjang 200 cm diameter 16 cm dengan kubikasi 0,045 m3

Dirampas untuk negara cq. Perhutani KPH Blora

- ❖ 1 (satu) buah gergaji potong dengan panjang 50 cm gagang dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Soberi, S.H., M.H dan Wendy Pratama Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Agustinus Dian Leo Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wendy Pratama Putra, S.H.

Puryanto, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)